



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503.04/11/PAUD/IX/2020

IZIN OPERASIONAL PAUD ASMAUL HUSNA
GAMPONG BLANG MIDEUN KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/1433 Tanggal 16 Juni 2020

MENGIZINKAN :

Kepada

Nomor Induk Berusaha : **0220101450234**
Nama PAUD : **ASMAUL HUSNA**
Ketua/Pengelola : **JULITA**
Tahun Berdiri : **2011**
Alamat : **Gampong Blang Mideun Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur**
Untuk : **PAUD**
Layanan Program : **TPA, KB**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 9 September 2020

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



Digitally signed by
MUJIBURRAHMAN, S.STP, M.AP



TTE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.